

## ANALISIS FENOMENA *MARITAL RAPE* TERHADAP PEMENUHAN TUJUAN PERKAWINAN

Muhammad Zainuddin Sunarto,  
Fakultas Hukum / Universitas Nurul Jadid / [zain2406@gmail.com](mailto:zain2406@gmail.com)

Naila Jaliyah  
Fakultas Hukum / Universitas Nurul Jadid / [nailanahlah27@gmail.com](mailto:nailanahlah27@gmail.com)

### Info Artikel

**Keywords:**  
(*Marital; Marriage; Rape*)

### Abstract

*The occurrence of Marital Rape is due to a person who cannot withstand the turmoil of his passions without thinking about his partner who is still unable to serve because of some things that make him unwilling. This study aims to examine the "Analysis of Marital Rape Phenomena on the fulfillment of marital goals" by using a research methodology Literature study (Library Research) which uses several books, journals, and other literature as the main object to obtain data on Marital Rape. Based on the results of this study, Marital Rape should be avoided by someone who is married, because if the husband commits forced contact with his wife, it will have a bad impact such as hurting the wife either physically or psychically, the wife is afraid, the wife will be traumatized, there will also be less trust and affection of the wife towards the husband. Whereas in marriage there are several fulfillments and goals to be achieved by all couples such as the purpose of carrying out God's commands and worship, Following the sunnah of Rosul, continuing heredity, and for psychological needs in the fulfillment of one's sexual gratification needs. If Marital Rape is performed by men then certainly in the family there will be no more harmony and there will be no achievement of the purpose of the execution of marriage.*

### Abstrak

**Kata kunci:**  
(*Marital; Pernikahan; Rape*)

Terjadinya *marital rape* disebabkan oleh seseorang yang tidak dapat menahan gejolak hawa nafsunya tanpa memikirkan pasangannya yang masih belum bisa mengabdikan karena beberapa hal yang membuatnya tidak rela. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji "Analisis Fenomena Repe Marital terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan" dengan menggunakan metodologi penelitian Studi Literatur (Library Research) yang menggunakan beberapa buku, jurnal, dan literatur lainnya sebagai objek utama untuk mendapatkan data tentang Perkosaan Dalam Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian ini Perkosaan Dalam Perkawinan harus dihindari oleh seseorang yang sudah menikah, karena jika suami melakukan kontak paksa dengan istrinya, maka akan berdampak buruk seperti menyakiti istri baik secara fisik maupun psikis, istri takut, istri akan trauma, kepercayaan dan kasih sayang istri terhadap suami juga akan berkurang. Padahal dalam pernikahan ada

beberapa pemenuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh semua pasangan seperti tujuan menjalankan perintah dan ibadah Allah, Mengikuti sunnah Rosul, melanjutkan keturunan, dan untuk kebutuhan psikologis dalam pemenuhan kebutuhan kepuasan seksual seseorang. Jika Perkosaan Perkawinan dilakukan oleh laki-laki maka dipastikan dalam keluarga tidak akan ada lagi keharmonisan dan tidak akan tercapai tujuan dari pelaksanaan perkawinan.

**Masuk : 3 April 2023**  
**Diterima : 30 April 2023**  
**Terbit : 30 April 2023**

**DOI :**  
**10.36596/jbh.v7i1.1008**

**Corresponding Author:**  
**Muhammad Zainuddin**  
**Sunarto, E-mail:**  
[zain2406@gmail.com](mailto:zain2406@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Istilah *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan suatu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam sebuah pernikahan tanpa persetujuan dari pasangannya. Istilah ini menjadi semakin populer di zaman moderen ini karena adanya kesadaran tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam sebuah pernikahan dan perlunya melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan<sup>1</sup>. *Marital Rape* sebelumnya seringkali diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah pernikahan. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang semakin berkembang, istilah *Marital Rape* semakin dikenal dan dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Meskipun belum semua negara mengakui adanya *Marital Rape* dalam undang-undangnya, namun semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya isu ini dan berjuang untuk melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk *Marital Rape*.

Pada tahun 2015, terjadi insiden di mana Siti Fatimah, seorang wanita berusia 57 tahun yang berasal dari Denpasar, Bali, mengalami pemaksaan hubungan badan oleh suaminya dalam keadaan yang lemah dan dipaksa. Saat kejadian tersebut berlangsung, Siti Fatimah secara vokal meminta bantuan kepada warga sekitar melalui jeritan dan teriakannya. Namun suaminya Tohari (57) membekap mulut dan memaksa istrinya yang dalam keadaan lemah melayani hasrat seksualnya yang

<sup>1</sup> Parveen Azam Ali, Julie McGarry, and Aneela Maqsood, 'Spousal Role Expectations and Marital Conflict: Perspectives of Men and Women', *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 9–10 (1 May 2022): NP7082–7108, <https://doi.org/10.1177/0886260520966667>.

memuncak. Kondisi fatimah semakin memburuk, sehingga setelah kejadian pemaksaan berhubungan badan tersebut, mengakibatkan Siti Fatimah meninggal dunia karena perbuatan suaminya. Perkara tersebut sampai pada ranah pengadilan, karena Tohari telah melanggar Pasal 46 di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang disingkat dengan UU PKDRT. Tohari sebagai pelaku *Marital Rape* merasa tidak bersalah dan tidak punya rasa iba terhadap istrinya sendiri yang meninggal karena kekerasan yang dilakukan. Berdasarkan fakta yang terjadi Tohari dijatuhi hukuman 5 bulan penjara.<sup>2</sup>

Pada tahun 2020 Komnas Perempuan menerbitkan Catatan Tahunan, dalam laporan itu menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berada di urutan paling atas dengan jumlah 75,4% ketika dibandingkan dengan ranah yang lain. Kekerasan yang dilakukan terhadap seorang perempuan menempati urutan paling atas dalam hal kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang sudah tercatat, 6.555 atau 59% merupakan kekerasan suami yang dilakukan terhadap istrinya sendiri. Bukan cuma kekerasan suami yang dilakukan pada istri, namun kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%. Dalam catatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut ada kekerasan seksual atau dikenal dengan istilah *Marital Rape* yang tercatat sudah menduduki kasus yang banyak terjadi.<sup>3</sup>

Istilah *Marital Rape* dikenal sebagai peristiwa hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara paksa terhadap pasangannya, karena realitanya dalam hubungan perkawinan pemaksaan untuk berhubungan badan sering terjadi, tanpa ada persetujuan dari pihak lain.<sup>4</sup> Kekerasan seksual yang sering kali terjadi dalam rumah tangga adalah pemerkosaan terhadap pasangan halal atau istri. Kata pemerkosaan saat terlintas di telinga, merupakan hubungan paksa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang tidak halal. Namun pemerkosaan dalam konteks

---

<sup>2</sup> Zaenal Abidin et al., 'Dissenting Opinions about the Tafsir of Islamic Law for Early Marriage in Indonesia: 10.2478/Bjlp-2022-007030', *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 7 (2022): 435–57.

<sup>3</sup> Ibid,

<sup>4</sup> Wardin Tolodo, Muhammad Akbar, and M. Taufan B, 'Socio Juridical Analysis of Underage Marriage Caused by Pre-Marital Pregnancy: A Case Study in Banggai Islands Regency', *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society* 4, no. 2 (12 December 2022): 1–13, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol4.Iss2.47>.

*Marital Rape* merupakan tindakan hubungan seksual terhadap pasangan halal yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Hal ini jika dilakukan maka termasuk dari kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga. *Marital Rape* yang dilakukan oleh seseorang kini telah ada sanksi hukum yang sudah tertera di UU PKDRT Pasal ke 44.<sup>5</sup>

*Marital Rape* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Marital* dan *Rape*. *Marital* dikaitkan terhadap praktek perkawinan, sedangkan *Rape* merupakan pemaksaan yang dilakukan seseorang terkait hubungan seksual<sup>6</sup>. *Marital Rape* yang dimaknai sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan tentu bertentangan terhadap konsep pernikahan dalam hukum agama Islam maupun hukum positif.<sup>7</sup> Hukum Islam memang tidak mengenal *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga, karena makna pemerkosaan hanya terbatas pada hubungan di luar perkawinan. Dalam Islam, hubungan seksual dalam perkawinan diharapkan dilakukan secara suka rela dan saling menghargai, dengan memperhatikan kesopanan dan kaidah yang berlaku. Konsep "*taradhin*" dan "*ma'ruf*" diakui sebagai prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam berhubungan intim, sehingga tidak ada unsur paksaan atau tekanan yang terjadi di dalamnya. Prinsip ini juga didukung oleh perintah berbuat baik dan menjaga kehormatan pasangan, sehingga pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam.<sup>8</sup> KUHP hukum pidana umum di Indonesia terkait *Marital Rape* yaitu sudah masuk ranah hukum yang berlaku dimasa sekarang. UU PKDRT merupakan undang-undang khusus untuk mencapai sesuatu yang sudah pasti. KUHP yang sekarang berlaku hanya mengatasi terjadinya pemerkosaan di luar nikah, sedangkan *Marital Rape* atau pemerkosaan yang terjadi dalam pernikahan

---

<sup>5</sup> Laely Wulandari and Lalu Saipudin, 'Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law', *Unram Law Review* 5, no. 1 (28 April 2021), <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.139>.

<sup>6</sup> Ririn Nasriati, 'Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)', *Medisains: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan* 15, no. 1 (2017): 56–65.

<sup>7</sup> Muhammad Farooq et al., 'Legislative Evolution Of Muslim Family Laws For The Protection Of Women's Rights In The 19th Century', *Webology (ISSN: 1735-188X)* 19, no. 2 (2022).

<sup>8</sup> Michael B. Cahapay, 'How Filipino Parents Home Educate Their Children with Autism during COVID-19 Period', *International Journal of Developmental Disabilities* 68, no. 3 (4 May 2022): 395–98, <https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1780554>; Zulfan Efendi, 'Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. Dt. G/2013/PA. Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 01 (2020): 1–34.

tidak ada pasal dan tidak pidana pemerkosaan namun masuk pada kategori pemaksaan dan kekerasan seksual dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Latar belakang yang membelakangi kasus atau fenomena terjadinya *Marital Rape* dilakukan karena beberapa alasan, alasan yang utama tentu karena kurangnya pemahaman agama yang dimiliki suami, sehingga pihak suami merasa berkuasa tanpa melihat hak dan kewajiban, serta dapat mengendalikan kehendak harus dipatuhinya perintah dan kemauan dari suami tanpa melihat kondisi si istri. *Marital Rape* juga dilakukan oleh suami ketika istri tidak dapat memenuhi keinginan dari suami, sehingga suami mengekspresikan kemarahan tersebut dengan pemaksaan seksual.<sup>10</sup>

Pada faktanya hubungan seksual antara pasangan suami dan istri merupakan salah satu tujuan utama dalam praktek perkawinan. Adanya tujuan perkawinan merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Anak merupakan aset penting di dunia dan akhirat yang diinginkan oleh semua pasangan yang sudah halal. Hal ini nyata adanya bahkan terbukti banyaknya angka perceraian karena tidak adanya keturunan dari masing-masing pasangan.<sup>11</sup> Terjadinya pernikahan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan suami istri, diantaranya untuk memperoleh keturunan, untuk bersenang-senang (*wathi*), menjaga dari kejahatan dan kerusakan serta membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.<sup>12</sup>

Seorang wanita ketika menikah maka harus taat dan patuh pada suaminya selama bukan dalam hal kemaksiatan, bahkan dibanding kedua orang tua, suami merupakan seseorang yang harus diprioritaskan oleh seorang istri yang sudah dinikahi dengan sah dan tentunya sudah halal. Bahkan dalam hubungan badan antara pasangan suami istri sudah dihalalkan dan wajib bagi seorang istri untuk

---

<sup>9</sup> Danu Aris Setiyanto, 'Discourse of Middle Way in Islamic Jurisprudence on Career Women in Achieving The Sakinah Family: Reconstruction of Roles and Women's Identity', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2 June 2020): 148–65, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1125>.

<sup>10</sup> Abidin et al., 'Dissenting Opinions about the Tafsir of Islamic Law for Early Marriage in Indonesia: 10.2478/Bjlp-2022-007030'.

<sup>11</sup> Muhammad Hori and Eliva Sukma Cipta, 'The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective', *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (10 October 2019): 18–25, <https://doi.org/10.32506/jois.v2i1.505>.

<sup>12</sup> Noerizma Kurniawan Effendy and Indri Fogar Susilowati, 'Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.207/PDT/PT.MKS Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Tanpa Disertai Akta Hibah', *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 9 January 2023, 27–42, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50516>.

memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan. Dari karena begitu pentingnya, istri harus taat pada suami, hingga terdapat hukuman jika melakukannya. Sebagaimana hadits Rosulullah yang disampaikan dan sudah disepakati oleh mayoritas ulama’:

Artinya: “Dapat di pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Huroiroh bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Jika seorang istri menyebabkan suami marah karena penolakannya untuk di ajak berhubungan, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi-pagi<sup>13</sup>,”

Berdasarkan paparan di atas yang telah disampaikan, maka peneliti sangat tertarik untuk membahas fenomena *Marital Rape* dikaitkan terhadap pemenuhan tujuan pernikahan. *Marital Rape* disampaikan oleh Nurul Ilmi Idrus dalam bukunya “kekerasan seksual dalam perkawinan” yaitu hubungan seksual yang dilakukan bukan karena sama- sama bersedia, namun adanya ancaman, pemaksaan, selera sendiri dan penggunaan obat yang terlarang atau minuman yang beralkohol.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan yang berdasarkan pada teks keagamaan seperti pendapat Al-quran, sunnah atau hadist dan pendapat ulama untuk mengetahui hal haram ataupun halal,<sup>14</sup> sebagai objek utama untuk mendapatkan data mengenai *Marital Rape* dan pemenuhan tujuan pernikahan Dalam teknik pengumpulan data, data yang digunakan di dalam tulisan ini adalah primer, data sekunder dan *internet searching* seperti hasil-hasil penelitian dari *website*, buku, majalah dan hasil penelitian yang dapat diakses secara *online* yang terkait dengan *Marital Rape*. Data yang kami sajikan berbentuk kata-kata yang diolah agar diringkas secara sistematis, teknis analisis data, sehingga yang peneliti lakukan berupa analisi isi (*content analysis*) yang merupakan analisis secara ilmiah tentang isi pesan suatu data *Marital Rape* terhadap pemenuhan tujuan pernikahan.

---

<sup>13</sup> Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan Dalam Perspektif Hadis* (Amzah, 2022).

<sup>14</sup> Winch Herlena and Muads Hasri, ‘Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)’, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 14, no. 2 (30 December 2020): 205–20, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### a. *Marital Rape*

Asal usul atau latar belakang pemikiran mengenai *Marital Rape* disebabkan karena budaya patriarki yang memiliki anggapan terkait laki-laki dan perempuan ketika menikah maka perempuan atau istri tersebut menjadi milik suami atau pelayan suami.<sup>15</sup> Dengan adanya pemikiran tersebut seseorang yang tidak paham menganggap dirinya berkuasa atas apapun yang akan dilakukan terhadap istri tanpa meminta izin terlebih dahulu dalam segala hal. Tindak pidana perkosaan yang dipidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 285 KUHP meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa atau melakukan persetujuan dengan seseorang melalui persetujuannya. Tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan memiliki sanksi hukum yang tegas sesuai dengan Pasal 285 KUHP, karena orang tersebut percaya bahwa orang tersebut suami ataupun istrinya yang sah. Seperti bunyi pasal 479 ayat 2 poin A UU KUHP. Aturan tersebut sudah tercantum dalam Pasal 53 UU PKDRT. Aturan tentang *Marital Rape* yang dinilai masih sangat asing bagi masyarakat.

Pemeriksaan yang terjadi dalam rumah tangga atau yang disebut dengan *Marital Rape* merupakan suatu keadaan yang dilakukan dan terpaksa, karena seorang istri tak mau melayani suami, sehingga berakibat fatal dan berujung KDRT. Seringkali kesetaraan gender menjadi alasan umum yang sering terjadi dalam pemeriksaan.<sup>16</sup> Perkosaan, baik yang dilakukan di luar nikah ataupun di dalam pernikahan yang sudah sah atau yang dikenal dengan istilah *Marital Rape*, sebenarnya memiliki jenis yang sama, yaitu terjadinya kontak seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya persetujuan dan ketersediaan dari kedua belah pihak. Namun, bedanya jika pemaksaan hubungan dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah di dalam hukum, maka tindakan

---

<sup>15</sup> Ibid,

<sup>16</sup> Azmi Fendri and Yussy A. Mannas, 'Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang)', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (8 March 2021): 151–70, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.132>.

tersebut diatur dalam Pasal 285 bis KUHP dan disebut sebagai *Marital Rape* atau perkosaan dalam perkawinan.<sup>17</sup>

Istilah “pemeriksaan dalam pernikahan” sebenarnya kedengarannya membuat mayoritas manusia bingung, karena pada dasarnya pemeriksaan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki status halal. Secara umum pemeriksaan merupakan pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan kebutuhan seksualnya. Pernikahan merupakan kebolehan melakukan hal apapun termasuk hubungan badan, hal ini diperbolehkan baik secara agama, sosial, norma dan masyarakat. Namun kejadian *Marital Rape* jarang sekali sampai pada pihak berwajib, karena mayoritas perempuan hanya melaporkan hubungan pemaksaan tersebut yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya, jadi pihak perempuan sering kali lebih memilih memaafkan suaminya dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik untuk kedepannya, khususnya di dalam hubungan seksualitas suami istri.<sup>18</sup>

*Marital Rape* ditinjau dari terminologi didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik melalui jalan depan atau *qubul*, *oral sexs* maupun anal dengan tanpa persetujuan kedua pihak atau terjadi karena pemaksaan dari salah satu pihak dilakukan baik ketika istri dalam keadaan sadar ataupun tidak. Dengan terjadinya pemaksaan hubungan secara tidak langsung seorang suami telah merampas kebebasan seorang istri dalam rumah tangga karena dengan terjadinya hal tersebut akan berakibat fatal terhadap fisik, mental dan keharmonisan suami istri di keluarga. Sifat trauma yang akan dimiliki oleh seorang istri karena terjadinya hubungan seksual yang dilakukan secara paksa oleh seorang laki-laki, baik oleh laki-laki lain maupun suaminya.

## **b. Tujuan Pernikahan**

- 1) Memperoleh keturunan

---

<sup>17</sup> Efendi, ‘Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. Dt. G/2013/PA. Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru’.

<sup>18</sup> K. Mayukha Chihnitha, ‘Judicial Interpretation of ‘Consent’in Rape Cases in Indian Courts and Application in Marital Rape Cases’, *VNU Journal of Science: Legal Studies* 37 (2021): 62–68.



Dengan menikah kehidupan manusia akan tentram apabila pasangan suami istri dibekali dengan ilmu agama yang cukup juga tetap akan berlangsung selama tidak berpisah. Begitu pentingnya ilmu agama untuk diajarkan pada seseorang, terlebih lagi yang akan memperoleh dan melangsungkan pernikahan hendaknya mendalami ilmu agama dengan sungguh-sungguh karena Allah, hal ini agar mendapat Ridho serta kententraman dalam bahtera rumah tangga agar memiliki keturunan shalih dan shalihah yang selalu mendoakan kedua orang tua. Tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk melangsungkan keturunan. Keturunan sangat penting untuk diperoleh pasangan suami istri yang sudah sah pernikahannya, karena dengan memiliki keturunan, seseorang berarti sudah memiliki aset untuk selamat menuju akhirat dengan cara yang Allah Ridho'i. Berdasarkan hadist yang telah disampaikan.<sup>19</sup>

إذا هات أبي آدم أقطع عوله ال هي ثالث صدقة جارية أو عمن يتبع بهيدعله صالح ولد أو

Yang dimaksud dalam tulisan ini pentingnya memiliki keturunan yang shalih dan shalihah agar dapat mendoakan kedua orang tuanya meski orang tuanya masih hidup ataupun sudah wafat. Seseorang yang sudah wafat tentu tidak bisa menambah amal, kecuali tiga perkara yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Tiga perkara tersebut sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta keturunan yang shalih dan shalihah serta mendoakan orang tuanya tersebut.

Manusia memiliki beberapa kebutuhan seperti makan, minum, pakaian dan juga rumah atau tempat dimana tinggal dengan aman dan tentram hal itu harus dipenuhi oleh seseorang untuk melangsungkan kehidupannya selama masih hidup.<sup>20</sup> Namun dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan tersebut ada juga kebutuhan yang sangat penting dan harus diprioritaskan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan yaitu kebutuhan psikologis seperti seksualitas. Kebutuhan seksualitas manusia merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta dipenuhi dengan cara yang halal, dibenarkan Agama dan

<sup>19</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih Dan Akhlak* (Shahih, 2016).

<sup>20</sup> Srishti Bajpai and Kunwar Karan Singh, 'Marital Rape and Legal Framework in India: A Critical Legal Analysis', *Supremo Amicus* 22 (2020): 54.

di Ridho'i Allah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dalam hal seksualitas ini maka juga merupakan salah satu cara dalam menggunakan fungsi reproduksi manusia dengan optimal.<sup>21</sup>

2) Bersenang-senang dan *wathi'*

Nikah dilaksanakan karena ada tujuan ingin bersenang-senang atau *wathi'*. Nikah secara bahasa adalah menumpulkan atau *wathi'* serta akad. Nikah diperuntukkan bagi orang sudah memiliki keinginan untuk *wathi'* atau sudah memiliki keinginan kuat dari dirinya untuk menikah atau ngebet secara istilah nikah merupakan memasukkan atau bersetubuh yang dilakukan oleh suami istri yang sudah halal.<sup>22</sup> Jadi dari tujuan dilangsungkannya pernikahan secara syara' merupakan tujuan yang diinginkan untuk bersenang-senang atau *wathi'* antara laki-laki dan perempuan. *Wathi'* yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah sah dan halal; sesuai dyarat rukun akan mendapat pahala yang besar seperti pahala membunuh orang kafir. *Wathi'* boleh dilakukan dengan istri kapanpun dengan cara yang halal. Namun ada waktu tertentu yang diharamkan melakukan hubungan badan bagi pasangan suami istri seperti ketika istri dalam keadaan haid, *nifas* dan *wiladah*. Namun ada solusi lain untuk suami agar tetap bisa bersenang-senang dengan Istri walaupun istri dalam keadaan haid yang terpenting tidak dengan tujuan untuk bersenang-senang. Namun lebih baik menghindari *baina surroh wa rukbah* atau antara pusar dan lutut.

3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu tujuan terlaksananya pernikahan adalah agar manusia terhindar dari kerusakan dan kejahatan. Allah memerintah pada makhluknya yang beragama Islam untuk melaksanakan pernikahan ketika sudah waktunya dengan syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar menikah tersebut sah dan

---

<sup>21</sup> Suwarjin Suwarjin, 'Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (19 November 2022): 250–59, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.

<sup>22</sup> Salimul Jihad and Fathurrahman Muhtar, 'Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak', *Istinbath* 19, no. 1 (2020).

bernilai ibadah<sup>23</sup>. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu adanya keluarga yang berprinsip dan bahagia selamanya. Kematangan emosional dan kematangan fisik dibutuhkan dalam pernikahan, karena dengan matangnya fisik dan emosional dapat menjadikan kehidupan pernikahan saling memahami, saling menjaga dan saling menerima sehingga menumbuhkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan perlu dijaga agar tetap harmonis dan langgeng dan tentunya bernilai ibadah dan untuk menyempurnakan separuh imannya. Allah telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an mengenai ibadah yang terkandung pada pernikahan.

#### 4) Membangun keluarga *Sakinah Mawaddah Warohmah*

Tujuan dari pernikahan selain untuk memperoleh keturunan, *wathi'*, serta menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan, dan membangun keluarga *sakinah mawaddah dan warohmah*. Quraish Shihab berpendapat bahwa "*sakinah*" memiliki arti tenang dan diam setelah adanya gejolak yang terjadi dalam diri seseorang yang dimaksud dengan gejolak tersebut kegelisahan dan gejolak yang terjadi di antara perempuan dan laki-laki tidak akan terasa lagi, namun akan berubah kepada perasaan tenang setelah melangsungkan pernikahan atau "*sakinah*" berarti menghadapi sesuatu dengan tenang.<sup>24</sup> Banyak pendapat yang menjelaskan mengenai arti "*sakinah*" yaitu sebuah ketenangan yang dirasakan oleh hati sehingga menyebabkan ketenangan dalam hidup seseorang yang sudah menikah.<sup>25</sup> *Sakinah* dapat pula dimaknai dengan *rahmah* dan *tuma'ninah* yang dapat diberikan makna tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan tempat untuk seseorang kembali pulang dan seperti apapun rumah yang dimilikinya merupakan tempat ternyaman, untuk pulang dan kembali mengistirahatkan diri, menenangkan diri, bersantai dirumah dan mengenyangkan perut serta menghabiskan waktu dan bersenda gurau dengan keluarga.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Herlena and Hasri, 'Tafsir QS. An-Nur'.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya (Lentera Hati, 2020)*.

<sup>25</sup> Siti Arifah Syam, 'Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)' (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/5708/>.

<sup>26</sup> Setiyanto, *Op Cit.*,

Nikah merupakan bagian dari hidup yang sangat sakral, ditunggu-tunggu bagi dewasa yang sudah siap *dzahir batin* dan harus disegerakan jika sudah ada kesiapan baik *dzahir* maupun batin dari mempelai wanita dan pria. Bahkan bagi penduduk desa menikah merupakan sesuatu yang wajib disegerakan bagi wanita. Wanita yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas akan menjadi perbincangan masyarakat jika belum memiliki tunangan.<sup>27</sup> Wanita yang belum menikah di umur 20, bagi penduduk desa sudah dianggap tidak laku, dan sudah pasti akan mendapat pertanyaan terus menerus dengan pertanyaan yang sama diulang dengan sekian kalinya yaitu “kapan mau nikah?” doktrin penduduk desa yang kurang dalam hal pendidikan menganggap bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya akan bekerja di dapur saja. Doktrin itu perlu diarahkan kepada arah yang benar oleh kaum muda berpendidikan, karena dengan doktrin penduduk desa yang sudah mengakar dapat menghambat para kaum hawa untuk berpendidikan. Pentingnya berpendidikan sebelum nikah, karena seorang perempuan yang akan mendidik anak bangsa menjadi pribadi yang berAkhlakul Karimah serta berpendidikan. Rosulullah juga menyampaikan pentingnya pernikahan untuk dilangsungkan sebagaimana hadis beliau:<sup>28</sup>

الْكَاحُ سُنَّةٌ فَوْي رَغْبٌ سُنَّةٌ فَلَيْسَ هِيَ

Dari hadits yang beliau sampaikan dapat kita pahami betapa pentingnya menikah jika sudah memenuhi syarat dan rukun tertentu. Beliau menyampaikan bahwa nikah hukumnya sunnah dan siapa saja yang tidak mengikuti sunnahnya maka tidak akan termasuk dari golongannya. Sudah sangat jelas mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan berdasarkan firman Allah dan hadis yang sudah nabi sampaikan. Kita tidak akan tau arah jika tidak ikut golongan Nabi Muhammad, karena kelak pada hari kiamat semua orang bahkan nabi-nabi terdahulu tetap membutuhkan syafaat dari Rosulullah.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Umar, *Op Cit*,

**c. Pemenuhan Tujuan Perkawinan Terhadap Fenomena *Marital Rape*.**

1) Penerimaan kajian islam terhadap fenomena *Marital Rape*

Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, yaitu agama yang memberi rahmat terhadap seluruh kaumnya, baik mulai dari ummat nabi Adam As sampai kaum Nabi Muhammad SAW. Fenomena terkait *Marital Rape* yang terjadi terhadap perempuan yang memiliki status seorang istri oleh suaminya tentu tidak diterima oleh agama Islam. Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, tentunya hal keji dan kekerasan seperti hal tersebut sangat tidak diterima dan tidak dibenarkan dalam Islam. Islam sangat menjaga dan menghormati seorang wanita. Islam sangat menjaga dan menghormati seorang wanita. Wanita yang tidak mahram telah dilarang untuk menyentuhnya seperti: laki-laki yang bukan *muhrim*, yaitu ayah, kakek, anak, cucu laki-laki, saudara laki-laki, sepupu laki-laki, ipar laki-laki, dan paman dari ayah dan ibu. Sedangkan golongan *mahram* wanita antara lain suami, ayah, kakek, anak, cucu laki-laki, saudara laki-laki, saudara perempuan dari ayah dan ibu, sepupu perempuan, dan mertua. Fenomena *Marital Rape* yang kerap kali terjadi dan dilakukan oleh seorang suami dalam keluarga terhadap istrinya, sangatlah keji dan memaksakan keinginan sendiri serta menyakiti perempuan yang dalam hal ini adalah istri.

Terjadinya fenomena *Marital Rape* di beberapa daerah menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan dalam pernikahan dan bahkan berpotensi menyebabkan perceraian. Bahkan, ada kasus-kasus di mana nyawa pasangan menjadi korban karena dilakukan pemaksaan untuk berhubungan terhadap istri yang masih dalam kondisi sakit, lemah, atau sedang haid. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa *Marital Rape* merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam agama maupun hukum. Namun sering kali terjadi pemaksaan oleh suaminya sendiri yang menyebabkan istri memiliki traumah sampai pada kehilangan nyawa. Terjadinya *Marital Rape* tersebut bukan hanya mengakibatkan tidak terwujudnya pernikahan, namun juga akan terjadi kerusakan dalam pernikahan tersebut. *Marital Rape* harus ditegaskan kembali baik dari tindak pidana bagi pelaku,

maupun adanya nasehat sebelum terjadi pernikahan untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, utamanya dalam *Marital Rape* yang merusak terhadap tujuan pernikahan yang diinginkan dan menjadi tujuan utama bagi pasangan suami istri.

## 2) Asal Usul Fenomena *Marital Rape* Dan Sejarah.

Asal usul *Marital Rape* dari segi terminologi merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki dua kata *marital* dan *rape*. Fenomena terjadinya *Marital Rape* dimulai sejak dewa/dewi Yunani tepatnya pada masa Alexander Sang Raja Agung dari Makedonia. Dalam sejarah tercatat bahwa Alexander adalah putra Philip II dari Kerajaan Makedonia yang dilahirkan oleh istri keempatnya, yaitu Olympias. Philip membenci keturunannya sendiri yaitu Alexander bahkan menyebutnya dengan anak haram. Dalam sejarah tercatat Philip merupakan seseorang yang suka menyerang istrinya secara seksual (*Marital Rape*).

## 3) Korelasi *Marital Rape* dengan kebolehan *wathi*'

*Marital Rape* yang dilakukan dalam keluarga oleh suami terhadap istri merupakan perlakuan yang keji dan tidak dibenarkan dalam Islam. *Wathi*' memang diperbolehkan dalam pernikahan bahkan menjadi salah satu tujuan utama yang ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya.<sup>29</sup>

*Marital Rape* kerap kali dilakukan oleh seorang suami yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi terhadap pasangannya seperti sakit, melukai fisik bahkan sampai pada kehilangan nyawa istrinya. Hal itu dilakukan oleh suami karena hanya mementingkan hasrat kepuasannya tersalurkan sendiri tanpa memikirkan keadaan istrinya. Hal ini jelas berbeda dengan *Wathi*'. *Wathi* terjadi karena memang sudah ada kesiapan dan keinginan dari dua belah pihak untuk saling memuaskan dan memenuhi kebutuhan biologis. *Wathi*' dilakukan dengan senang

---

<sup>29</sup> Yuni Harlina, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.

hati tanpa adanya paksaan dan dampak negative terhadap pasangan. *Wathi'* dilakukan karena adanya ketersediaan dari dau belah pihak dan tanpa adanya rasa berat hati serta keterpaksaan yang menyiksa batin dan fisik. Oleh karena itu pentingnya memiliki suami yang beragama serta mengamalkannya sesuai dengan Syariat Islam yang tentu akan menyayangi dan memperlakukan istrinya dengan baik dan benar.

#### **d. Kajian Hukum Terkait Konteks Pemerksaan Dalam Perkawinan**

Di Indonesia dalam hal hubungan suami istri masih sangat kental dengan konsep tradisional, dimana seorang istri dituntut harus bisa selalu siap melayani suaminya. Oleh karena itu pemerksaan yang dilakukan laki-laki terhadap istrinya dalam perkaiwinan yang sudah sah mengandung kontradiksi pemahaman dikarenakan pemahaman kewajiban hubungan tersebut dilakukan dan tidak boleh ada penolakan dari Istri. Bahkan suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seks tersebut dianggap dengan sesuatu yang wajar oleh kebanyakan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa pemerksaan hanya hubungan badan yang dilakukan diluar perkawinan. Padahal kekerasan seksual juga banyak dilakukan oleh para suami terhadap istrinya di Indonesia.<sup>30</sup>

Berita kriminalisasi pemerksaan dalam keluarga telah dibahas sejak pembahasan Rancangan Undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) pada tahun 2019. Namun dalam penghapusan kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut tidak serta merta disetujui dan disepakati karena mayoritas orang beranggapan bahwa tidak masuk akal apabila terjadi pemerksaan dalam perkawinan. Orang-orang yang mengaitkan agama dengan hubungan seksual menganggap bahwa seorang istri harus melayani suaminya dengan sepenuh hati dan taat dalam hal hubungan badan atau seksual. Mereka juga menganggap bahwa urusan hubungan suami istri di ranjang merupakan bagian dari privasi antara suami dan istri. Namun terjadinya penolakan tersebut dikarenakan adanya

---

<sup>30</sup> Harlina. Op Cit,

kesalahpahaman masyarakat terhadap substansi RUU PKS dari pada alasan secara logika dan idiologis.<sup>31</sup>

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terutama dalam hal pemerkosaan tidak jarang dilupakan oleh para pembuat kebijakan. UU PKDRT memang tidak secara tegas dan jelas melindungi terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh suaminya, tetapi dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Hal ini terjadi karena masih banyaknya anggapan mayoritas orang terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya merupakan suatu hal yang mustahil terjadi dan hal tersebut hanya dianggap kekerasan biasa yang dilakukan.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pengamatan yang telah dilakukan mengenai, Analisis Fenomena *Marital Rape* Terhadap Pemenuhan Tujuan Pernikahan. *Marital Rape* harus dihindari oleh seseorang yang sudah menikah, karena jika suami melakukan hubungan paksa terhadap istrinya maka akan berdampak tidak baik seperti menyakiti istri baik fisik atau psikis, istri ketakutan, istri akan trauma, akan berkurangnya kepercayaan serta kasih sayang istri terhadap suami. Dalam pernikahan ada beberapa pemenuhan dan tujuan yang ingin dicapai seperti tujuan menjalankan perintah Allah dan ibadah, mengikuti sunnah rosul, melanjutkan keturunan, dan untuk kebutuhan psikologis dalam pemenuhan kebutuhan kepuasan seksual seseorang. Jika *Marital Rape* dilakukan oleh laki-laki maka tentu dalam keluarga tidak akan ada keharmonisan lagi dan sulit untuk mencapai tujuan pernikahan. Bagi laki-laki agar menahan dirinya dikala bergejolak syahwatnya jika istri masih dalam keadaan *udzur*, baik karena sakit, haid, dan lelah yang benar-benar tidak mampu untuk melayani suami, sebaiknya bagi pasangan suami istri untuk paham agama dan mendalami ilmu pengetahuan agama baik dengan belajar dipesantren ataupun les khusus terhadap Kiai dan Ustadz sebelum berlangsungnya akad pernikahan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, utamanya dalam

---

<sup>31</sup> Adriana Mustafa and Arwini Bahram, 'Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Mazahibuna*, 2020, 241–54.



kekerasan seksual atau *Marital Rape* yang sangat dampak kerusakannya terhadap hubungan suami istri kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Abidin, Zaenal, Hibbi Farihin, Elfi Muawanah, and Elfi Yuliani Rohmah. 'Dissenting Opinions about the Tafsir of Islamic Law for Early Marriage in Indonesia: 10.2478/Bjlp-2022-007030'. *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 7 (2022): 435–57.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih Dan Akhlak*. Shahih, 2016.

Ali, Parveen Azam, Julie McGarry, and Aneela Maqsood. 'Spousal Role Expectations and Marital Conflict: Perspectives of Men and Women'. *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 9–10 (1 May 2022): NP7082–7108. <https://doi.org/10.1177/0886260520966667>.

Bajpai, Srishti, and Kunwar Karan Singh. 'Marital Rape and Legal Framework in India: A Critical Legal Analysis'. *Supremo Amicus* 22 (2020): 54.

Cahapay, Michael B. 'How Filipino Parents Home Educate Their Children with Autism during COVID-19 Period'. *International Journal of Developmental Disabilities* 68, no. 3 (4 May 2022): 395–98. <https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1780554>.

Chihnitha, K. Mayukha. 'Judicial Interpretation of 'Consent' in Rape Cases in Indian Courts and Application in Marital Rape Cases'. *VNU Journal of Science: Legal Studies* 37 (2021): 62–68.

Efendi, Zulfan. 'Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. Dt. G/2013/PA. Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru'. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 01 (2020): 1–34.

Effendy, Noerizma Kurniawan, and Indri Fogar Susilowati. 'Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.207/PDT/PT.MKS Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Tanpa Disertai Akta Hibah'. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 9 January 2023, 27–42. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50516>.

Farooq, Muhammad, Hafiz Mohsin Zia Qazi, Syed Muhammad, and Shahid Tirmizi. 'Legislative Evolution Of Muslim Family Laws For The Protection Of Women's Rights In The 19th Century'. *Webology (ISSN: 1735-188X)* 19, no. 2 (2022).

Fendri, Azmi, and Yussy A. Mannas. 'Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa

Hak Milik Di Kota Padang). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 6, no. 2 (8 March 2021): 151–70. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.132>.

Harlina, Yuni. ‘Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)’. Hukum Islam 20, no. 2 (2020): 219–38.

Herlena, Winceh, and Muads Hasri. ‘Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)’. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits 14, no. 2 (30 December 2020): 205–20. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.

Hori, Muhammad, and Eliva Sukma Cipta. ‘The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective’. Journal of Islamic Studies 2, no. 1 (10 October 2019): 18–25. <https://doi.org/10.32506/jois.v2i1.505>.

Jihad, Salimul, and Fathurrahman Muhtar. ‘Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak’. Istinbath 19, no. 1 (2020).

Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. ‘Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat’. Mazahibuna, 2020, 241–54.

Nasriati, Ririn. ‘Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)’. Medisains: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan 15, no. 1 (2017): 56–65.

Setiyanto, Danu Aris. ‘Discourse of Middle Way in Islamic Jurisprudence on Career Women in Achieving The Sakinah Family: Reconstruction of Roles and Women’s Identity’. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial 17, no. 1 (2 June 2020): 148–65. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1125>.

Shihab, M. Quraish. Al-Quran Dan Maknanya. Lentera Hati, 2020.

Suwarjin, Suwarjin. ‘Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage’. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 9, no. 2 (19 November 2022): 250–59. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.

Syam, Siti Arifah. ‘Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)’. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/5708/>.

Tolodo, Wardin, Muhammad Akbar, and M. Taufan B. ‘Socio Juridical Analysis of Underage Marriage Caused by Pre-Marital Pregnancy: A Case Study in Banggai Islands

Regency'. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 4, no. 2 (12 December 2022): 1–13. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol4.Iss2.47>.

Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi: Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*. Amzah, 2022.

Wulandari, Laely, and Lalu Saipudin. 'Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law'. *Unram Law Review* 5, no. 1 (28 April 2021). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.139>.